

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis dan berbasis Pancasila, selalu menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum berfungsi sebagai kekuasaan tertinggi yang mengatur, memaksa, dan memberikan sanksi tegas bagi individu yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Hukum diciptakan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan agar tercipta ketertiban dan mencegah terjadinya kerusakan dalam masyarakat.¹ Namun, dalam praktiknya, masih banyak pelanggaran hukum yang terjadi di Indonesia.² Kejahatan sebagai salah satu bentuk tingkah laku manusia yang sangat merugikan di masyarakat. Karena kejahatan melanggar norma norma yang dapat menyebabkan ketegangan individu maupun sosial, beberapa kejahatan yang kini sudah banyak terjadi seperti kejahatan-kejahatan yang di dalamnya meliputi kesusilaan, pemerkosaan, pencabulan, dan pelecehan seksual yang seringkali menargetkan kelompok yang rentan seperti anak dan Perempuan. Salah satu isu yang paling sering terjadi saat ini adalah tingginya angka kejahatan pencabulan anak di bawah umur. Kasus pencabulan anak seringkali menjadi sorotan publik, mengingat dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkan bagi korban.

Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia (KPPA) menghadapi peningkatan signifikan kasus kekerasan terhadap anak dengan catatan 15.615 kasus kekerasan hingga Juli tahun 2025, dimana 6.999 diantaranya merupakan kekerasan seksual dengan mayoritas korban anak di bawah umur.³ Studi Komisi Perlindungan Anak Indonesia juga mengungkapkan profil korban didominasi anak di bawah 12 tahun dengan pelaku

¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53-54.

² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum dan Yurisprudensi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 24

³ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2025). *Laporan Tahunan Kekerasan Terhadap Anak 2025*. Jakarta: KPPPA. diakses dari <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

orang terdekat korban sebanyak 68%, sementara lokasi kejadian terbanyak justru di lingkungan rumah. Fenomena gunung es semakin terlihat karena tingkat pelaporan kasus masih tergolong rendah dibandingkan kejadian yang sebenarnya.⁴

Dari data yang didapat terkait pencabulan anak di bawah umur, meskipun sistem hukum Indonesia telah berkembang dengan cepat sejak kemerdekaan, keadaan nyata yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa pelanggaran hukum masih sering terjadi dan menjadi tantangan serius.⁵ Kejahatan, sebagai salah satu bentuk tingkah laku manusia yang merusak dan merugikan masyarakat, terus menjadi isu yang sering diperbincangkan.⁶ Kejahatan tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi norma moral, etika, dan agama yang ada dalam masyarakat.⁷ Dampaknya bisa sangat luas, mulai dari kerugian individu hingga ketegangan sosial yang lebih besar.

Menurut Kamus Hukum, Pelanggaran hukum dapat diartikan sebagai segala jenis tindakan atau perilaku yang melewati atau melanggar batas-batas yang telah ditetapkan oleh peraturan hukum yang berlaku di suatu wilayah atau negara.⁸ Setiap kejahatan pasti berkaitan dengan tindakan pidana. Setiap tindak pidana di dalamnya terdapat dua peran, dengan adanya pelaku pasti akan menimbulkan korban. Dalam hal ini korban dapat berupa individu yang terlibat langsung dalam tindakan kriminal maupun orang lain yang menjadi korban karena tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain. Korban tindak pidana dalam konteks hukum dapat diartikan sebagai pihak yang mengalami kerugian baik dari fisik, psikologis, maupun sosial yang diakibatkan oleh peristiwa pidana yang terjadi.⁹ Korban tidak hanya sebatas pada individu yang langsung mengalami peristiwa, tetapi bisa mencakup keluarga atau lingkungan sekitar yang terkena dampaknya. Hukum pidana tidak hanya bersifat

⁴ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), *Laporan Tahunan KPAI: Jalan Terjal Perlindungan Anak-Ancaman Serius Generasi Emas Indonesia*, (Jakarta, 2025) diakses dari <https://www.kpai.go.id/kanal/informasi-publik/laporan-tahunan>

⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 2002), hlm. 25.

⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hlm. 381.

⁷ Saleh Muliadi, "Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 1, hlm 4

⁸ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1986), hlm.144.

⁹ Bambang Waluyo, *Viktimologi: Perlindungan Korban & Saksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 8

represif (menghukum pelaku) tetapi juga bersifat preventif, dengan tujuan memberikan efek jera kepada pelaku agar tindakan serupa tidak terulang.¹⁰ Khusus untuk kejahatan seksual terhadap anak, dampaknya sering berjangka lama, karena memengaruhi perkembangan emosional, pendidikan, dan kemampuan sosial anak hingga dewasa. Hal ini mengharuskan perlindungan kepada korban sebagai prioritas dalam sistem peradilan pidana.¹¹

Meskipun hukum telah mengatur sanksi bagi pelaku kejahatan seksual melalui Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan cabul dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”¹²

Pada isi pasal ini bersifat umum dan tidak spesifik untuk kasus anak, sehingga seringkali dianggap kurang memadai. Implementasi hukum tersebut seringkali menemui berbagai kendala. Banyak kasus yang tidak dilaporkan karena stigma sosial, ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan, atau bahkan tekanan dari pihak-pihak tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hukum telah ada, efektivitasnya dalam melindungi anak-anak dari kejahatan seksual masih harus ditingkatkan.

Jika ditelaah secara lebih mendalam, ketentuan yang tercantum dalam Pasal 289 KUHP memang hanya memberikan ancaman pidana penjara maksimal sembilan tahun bagi pelaku. Namun, bila dibandingkan dengan penderitaan yang harus ditanggung korban seperti trauma psikologis berkepanjangan bahkan gangguan perkembangan yang dapat memengaruhi kehidupan mereka di masa depan hukuman tersebut terasa belum sebanding. Di sisi lain, banyak orang tua korban merasa bahwa sistem hukum belum sepenuhnya memberikan perlindungan dan keadilan, terutama dalam perkara yang menyangkut anak di bawah umur. Proses hukum yang panjang dan berbelit seringkali membuat keluarga korban

¹⁰ Masruchin Ruba'i, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Malang: Media Nusa Creative, 2021), hlm.19

¹¹ Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004), hlm. 45.

¹² Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

kehilangan harapan. Tidak sedikit pula pelaku tindak pidana pencabulan yang justru mendapatkan hukuman ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera. Dalam sejumlah kasus, korban harus menjalani proses pemulihan yang lama dan menyakitkan, sedangkan pelaku justru bisa memperoleh remisi atau keringanan hukuman dan kembali bebas setelah menjalani sebagian masa tahanan. Maka dapat diamati bahwa hak asasi anak seringkali diperlakukan secara berbeda dengan orang dewasa karena anak belum mampu hidup mandiri dan masih memerlukan perhatian khusus agar proses tumbuh kembangnya berjalan optimal. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan khusus yang berbeda dari orang dewasa, mengingat anak sangat rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, baik fisik maupun psikis.¹³

Dalam pemberian sanksi kasus pencabulan anak kurang spesifik diatur dalam pasal 289 KUHP maka terdapat Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang sudah lebih maju dan memberikan sanksi yang lebih berat dibandingkan dengan KUHP yang di dalamnya menerangkan bahwa:

“Perlindungan anak adalah segala tindakan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”¹⁴

Pada pasal tersebut menegaskan bahwa setiap anak harus mendapatkan jaminan perlindungan yang menyeluruh dari segala bentuk ancaman terutama yang berkaitan dengan kekerasan dan pelecehan seksual. Selanjutnya ketentuan mengenai hal ini lebih rinci dijelaskan pada Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang di dalamnya mengatur secara tegas tentang larangan dan sanksi bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak yang berbunyi:

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”¹⁵

¹³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 25.

¹⁴ Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁵ Pasal 76E Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”¹⁶

Pada perspektif hukum pidana Islam, tindak pidana pencabulan anak di bawah umur bukan hanya diartikan sebagai pelanggaran terhadap norma hukum positif, melainkan dipandang sebagai perbuatan yang merusak martabat manusia, melanggar hak Allah dan hak manusia serta mengancam ketertiban umum. Terdapat perbedaan dalam menangani kasus kejahatan seksual tergantung pada pelanggaran yang telah diperbuat, hukum pidana Islam menekankan sanksi yang lebih tegas seperti hukuman cambuk atau rajam. Imam Alkawardi menyatakan bahwa tindakan *jarimah* merupakan perbuatan yang sangat ditentang oleh syara' yang dapat diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.¹⁷

Pada bukunya yang berjudul Hukum Pidana Islam, Ahmad Wardi Muslich mengutip pendapat Abdul Aziz Amir, yang menjelaskan bahwa *jarimah ta'zir* bisa dikategorikan ke dalam beberapa jenis utama. Kategori-kategori tersebut meliputi: pertama, *jarimah ta'zir* yang terkait dengan perbuatan pembunuhan; kedua, yang berkaitan dengan penganiayaan fisik; ketiga, yang menyangkut pelanggaran terhadap kehormatan dan moralitas; keempat, yang berhubungan dengan masalah harta benda; kelima, yang berkaitan dengan kesejahteraan pribadi seseorang; dan keenam, yang menyangkut keamanan serta ketertiban di tengah masyarakat.¹⁸

Hukum Islam memasukkan kategori pencabulan ke dalam *jarimah ta'zir* tapi dalam kasus pencabulan tidak secara jelas dijelaskan di dalam Al-Qur'an, tetapi tetap harus diberi hukuman oleh penguasa atau Hakim sesuai dengan tingkat kesalahannya. Kejahatan tidak hanya dilihat dari pelanggaran hukumnya saja, tetapi juga dilihat dari dampak moral dan sosial yang ditimbulkan terhadap korban dan masyarakat. Oleh karena itu, dalam Islam, Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan hukuman yang adil dan memberikan efek jera bagi pelaku. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Qs. An-Nisa: 59

¹⁶ Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁷ Zulkarnain Lubid, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta, Kencana Premedia Group, 2016), hlm.2

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika 2005), hlm. 225

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”¹⁹

Pada ayat tersebut tidak hanya menyampaikan pesan moral, tetapi juga menjadi dasar yang kuat bagi pemimpin atau Hakim untuk bertanggung jawab dalam menegakkan keadilan bagi kelompok yang lemah. Karena pada kasus pencabulan anak di bawah umur tidak secara jelas diatur dalam *had*, sehingga pemerintah sebagai *ulil amri* diberikan kewenangan untuk menetapkan sanksi hukuma *ta'zir* dengan mempertimbangkan tingkat keparahan tindak pidana, situasi masyarakat, dan perlindungan secara maksimal untuk korban.

Sanksi *ta'zir* dalam konteks pencabulan anak ini bersifat fleksibel yang dimana hukuman dapat mengikuti perkembangan zaman, mulai dari pembinaan, kurungan, hingga mekanisme ganti rugi yang berorientasi pada pemulihan korban. Berbeda dengan hukum positif yang cenderung menitikberatkan pada aspek retributif, hukum pidana Islam lebih mengedepankan tujuan yang lebih menyeluruh bukan hanya sekedar menghukum pelaku, tetapi juga menjamin terpeliharanya kemaslahatan sosial, terlindungnya kehormatan dan keturunan sebagaimana yang terdapat pada *maqasid syari'ah* yaitu (*hifz al-nasl*) serta terwujudnya pemulihan bagi korban.

Kronologi kasus yang menarik pada putusan NO. 4/PID.SUS-ANAK/2023/PN.GRT tentang tindak pidana pencabulan anak di bawah umur Kejadian yang menjadi pokok perkara ini bermula pada bulan Oktober tahun 2021,

¹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Q.S. An-Nisa' (4): 59.

tepatnya sekitar pukul 14.00 WIB, di sebuah rumah sederhana yang terletak di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Pada hari itu, anak korban, seorang bocah laki-laki yang baru berusia sekitar tujuh tahun, sedang bermain-main dengan riang bersama adik terdakwa bernama Anak R di halaman rumah terdakwa. Rumah mereka berdekatan, sehingga anak korban sering datang bermain tanpa ada pengawasan khusus dari orang tua. Saat suasana bermain sedang asyik, tiba-tiba datang seorang tamu berkunjung yang langsung diterima oleh ibu terdakwa, NS Binti A, yang sedang berada di rumah. Dalam situasi tersebut, terdakwa, yang merupakan seorang remaja laki-laki berusia 18 tahun saat itu, melihat kesempatan dan langsung mengajak anak korban masuk ke dalam kamar pribadinya. Anak korban, yang masih polos dan tidak curiga, mengikuti ajakan tersebut tanpa menyangka apa yang akan terjadi selanjutnya.

Begitu mereka berdua di dalam kamar yang tertutup, terdakwa mulai melakukan perbuatan yang sangat keji. Ia menyuruh anak korban untuk tengkurap di atas kasur yang ada di sana, kemudian dengan paksa menurunkan celana dan celana dalam anak korban hingga sebatas paha. Anak korban merasa ketakutan dan kesakitan, tetapi tidak berani berteriak atau melawan karena takut kepada terdakwa. Terdakwa kemudian memasukkan penisnya ke lubang anus anak korban dan melakukan gerakan naik-turun secara berulang-ulang hingga akhirnya mengeluarkan sperma. Setelah selesai, terdakwa keluar dari kamar tersebut, meninggalkan anak korban dalam keadaan trauma dan bingung.

Namun, kejadian tersebut bukanlah yang pertama kali dialami oleh anak korban. Sebelumnya, pada bulan Oktober 2021 yang sama, anak korban telah mengalami perlakuan serupa sebanyak dua kali dari terdakwa. Kejadian pertama terjadi di sebuah gubuk tua yang terletak dalam lingkungan pemakaman umum di Kabupaten Garut, sebuah tempat yang sepi dan jauh dari pandangan orang lain. Di sana, terdakwa melakukan sodomi terhadap anak korban dengan cara yang sama. Kejadian kedua berlangsung di pinggir sawah yang luas dekat Alun-alun di Kabupaten Garut, juga di lokasi yang terpencil tanpa ada orang lain di sekitar. Di tempat itu, terdakwa mengulangi perbuatan cabulnya, dan sekali lagi, anak korban diminta untuk merahasiakan semuanya. Anak korban, yang masih sangat muda dan

rentan, merasa terancam dan tidak berdaya, sehingga ia memilih untuk diam dan menyimpan trauma tersebut dalam hati.

Baru sekitar bulan April 2022, tepatnya pada bulan Ramadhan, anak korban akhirnya berani membuka mulut dan menceritakan semua kejadian tersebut kepada orang tuanya. Hal ini terjadi setelah keluarga anak korban pindah rumah ke tempat yang lebih jauh, sehingga rasa takutnya sedikit berkurang. Orang tua anak korban, yang sangat terkejut dan sedih mendengar pengakuan anaknya, segera melaporkan kejadian tersebut ke Polres Garut untuk mendapatkan keadilan. Anak korban kemudian dibawa ke RSUD Kabupaten Garut untuk pemeriksaan medis. Hasil visum et repertum nomor 445.5/779.1/RSU/VI/2022 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Juni 2022 oleh dr. HENDI ANSHORI, Sp.B., menyimpulkan bahwa anak korban menderita luka lecet pada daerah dubur akibat kekerasan tumpul, dengan fase penyembuhan yang diperkirakan telah berlangsung sekitar tiga bulan ke belakang. Pemeriksaan ini dilakukan dengan teknik anamnesis, pemeriksaan umum, dan pemeriksaan fisik di area anus, yang menunjukkan bahwa luka tersebut sudah memasuki fase pematangan.

Sebagai reaksi dari keluarga terdakwa, ibu terdakwa sempat datang ke rumah baru anak korban untuk mencoba menyelesaikan masalah secara pribadi. Mereka bahkan menganggap bahwa anak korban sedang berbohong atau salah paham, sehingga upaya mediasi tersebut gagal dan justru menambah ketegangan. Keluarga terdakwa juga diketahui pernah mencoba melakukan mediasi sebelumnya, tetapi tidak berhasil karena anak korban tidak mau keluar rumah.

Pada proses persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, termasuk anak korban, orang tua anak korban, dan saksi lainnya, serta bukti medis, Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 tahun dan pelatihan kerja selama 6 bulan di Rutan Kelas IIB Garut di bawah pengawasan pembimbing kemasyarakatan. Putusan ini mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan, seperti perbuatan terdakwa yang meresahkan masyarakat, menyebabkan luka fisik dan trauma psikologis pada anak korban, serta fakta bahwa terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan pernah berhadapan dengan hukum sebelumnya. Di sisi lain, Hakim juga

mempertimbangkan hal-hal yang meringankan, seperti terdakwa masih sekolah dan memiliki masa depan yang panjang.²⁰

Pada Proses hukum ini menunjukkan bahwa meskipun ada sanksi yang dijatuhkan, tantangan dalam perlindungan korban masih perlu diperhatikan. Dengan meningkatnya kasus pencabulan maka perlu diperhatikan perlindungan anak di bawah umur bukan hanya terfokus pada sanksi yang di berikan kepada pelaku. Dalam beberapa penelitian terkait kasus pencabulan anak, pertimbangan Hakim atau penerapan sanksinya dianggap kurang memadai dalam mempertimbangkan kerentanan korban dan aspek pemulihan korban.²¹

Penelitian ini penting karena tidak hanya mengkaji norma hukum, tetapi juga mencoba memahami bagaimana penerapan hukum di lapangan bisa lebih adil, manusiawi, sesuai dengan nilai-nilai Islam dan untuk menelaah apakah sanksi yang dijatuhkan dalam putusan No. 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.GRT telah sejalan dengan tujuan hukum pidana Islam. Kajian ini menjadi signifikan karena membuka pemahaman bahwa perlindungan terhadap anak tidak hanya berkaitan dengan pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga mengupayakan pemulihan yang komprehensif bagi korban dan memastikan tercapainya keadilan substantif.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada latar belakang yang telah di sebutkan sebelumnya. Dari deksripsi masalah yang di sebutkan di atas, berikut adalah pertanyaan yang dapat diajukan:

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan NO. 4/PID.Sus-Anak/2023/PN.Grt Tentang Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur ?

²⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No.4 /PID.SUS-ANAK/2023/Pn.Grt

²¹ Rifqi Afrianto, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur (Putusan Pidana Nomor 989/Pid.Sus/2022/PN.Bdg)”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6 No.3 2022, hlm 6352

2. Bagaimana Unsur-Unsur dan Sanksi Yang Dijatuhkan Pada Putusan NO. 4/PID.Sus-Anak/2023/PN.Grt Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur Perspektif Hukum Pidana Islam ?
3. Bagaimana Dampak Hukum dan Solusi Hukum terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan yang harus dicapai.²² Penelitian ini difokuskan pada analisis kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Grt, dengan tujuan untuk mengeksplorasi aspek-aspek hukum dalam penanganan kejahatan seksual terhadap anak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan sistem hukum yang lebih adil dan efektif dalam melindungi korban anak. Berikut ini adalah tujuan penelitian yang akan dicapai melalui kajian ini.

1. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan NO. 4/PID.Sus-Anak/2023/PN.Grt Tentang Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur.
2. Untuk Mengetahui Unsur-Unsur dan Sanksi Yang Dijatuhkan Pada Putusan NO. 4/PID.Sus-Anak/2023/PN.Grt Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur Perspektif Hukum Pidana Islam.
3. Untuk Mengetahui Dampak Hukum dan Solusi Hukum terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur.

D. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini yang membahas kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur melalui perspektif hukum pidana Islam, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik hukum, sekaligus memberikan wawasan praktis bagi berbagai pihak yang terlibat dalam

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 96.

upaya pencegahan dan penanganan kejahatan seksual terhadap anak. Berikut ini adalah manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari tulisan ini.

1. Manfaat Teoritis,

Secara teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam bidang Hukum Pidana Islam dan hukum perlindungan anak. Penelitian ini dapat membantu untuk memahami penerapan hukum pidana Islam dan hukum positif dalam memberikan keadilan bagi korban. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan acuan untuk mengembangkan studi selanjutnya dalam penerapan teori hukum Islam dalam penanganan kejahatan kesusilaan.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Masyarakat

Menjadi bahan informasi dan edukasi bagi masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak dari tindak pidana pencabulan, sekaligus meningkatkan kesadaran hukum sebagai upaya preventif dalam mencegah terjadinya kejahatan seksual terhadap anak.

b) Bagi Instansi

Diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi pengadilan sebagai bahan untuk evaluasi dalam menegakkan keadilan dan mengambil keputusan, khususnya pada kasus perlindungan anak sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya menjamin kepastian hukum, Tetapi juga mencerminkan keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai korban tindak pidana.

c) Bagi Penegak Hukum

Diharapkan dapat menjadi pengingat kepada para penegak hukum bahwa tugas utama penegak hukum bukan hanya sekedar menegakkan hukum secara formal, Tetapi penegak hukum juga harus memberikan keadilan yang seadil-adilnya bagi setiap pihak, terutama kepada anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan.

E. Kerangka Berfikir

Untuk menjawab semua permasalahan yang sedang diteliti, peneliti akan menjawab menggunakan teori sebagai landasannya. Pelecehan merupakan perbuatan yang melanggar aturan hukum dan norma yang ada karena dapat menyebabkan penderitaan fisik, seperti luka atau trauma tubuh, serta psikis, seperti depresi, rasa malu, atau gangguan mental jangka panjang yang menghambat perkembangan diri pada korban dan lebih menyedihkannya lagi pencabulan dilakukan kepada anak di bawah umur yang sangat mempengaruhi psikisnya. Anak di bawah umur sangat rentan terkena pencabulan karena kurangnya pengalaman dan pengetahuan untuk melindungi diri.

Meskipun pemerintah sudah menegakkan hukum dan aturan terhadap pelaku pencabulan akan tetapi permasalahan ini tak kunjung membaik. Maka pemerintah telah menetapkan perlindungan hukum yang lebih ketat terhadap anak melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan melalui Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak yang berbunyi:

“Setiap Orang yang melakukan perbuatan tercela terhadap Anak dengan tujuan memenuhi nafsu birahi yang dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, atau penipuan, dipidana karena pencabulan Anak dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah).”

Pada pasal tersebut negara telah menetapkan sanksi yang lebih berat bagi pelaku. Tetapi pada praktiknya masih terdapat tantangan dalam penegakkan hukum yang konsisten dan kurangnya dukungan bagi korban.

Untuk memahami mengapa tindak pidana pencabulan anak di bawah umur masih banyak terjadi, maka pada penelitian ini juga akan membahas mengenai penyebab-penyebab yang dapat menimbulkan terjadinya tindak pidana pencabulan anak. Terdapat beberapa penyebab tindak pidana pencabulan kepada anak diantaranya:

1. Faktor Internal

Faktor ini berasal dari dalam diri pelaku yang mendorongnya untuk melakukan pencanulan terhadap anak. Seringkali pelaku mempunyai kelainan kejiwaan dan gangguan pada kepribadian. Seperti gangguan *pedofilia* yang dimana seseorang itu mempunyai ketertarikan seksual yang tidak normal terhadap anak-anak. Gangguan ini bisa terjadi karena terdapat trauma masa kecil, pengalaman kekerasan pada masa lalu dan ketidakseimbangan hormon yang menyebabkan kelainan ini terjadi. Tanpa adanya pengobatan atau konseling yang benar, faktor ini membuat pelaku sulit untuk mengendalikan hasratnya, sehingga dapat berujung pada tindakan kriminal.

2. Faktor Eksternal

Selain faktor yang berada dalam diri, lingkungan sekitar juga memiliki peran yang sangat berpengaruh terhadap penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan anak. Dengan lingkungan keluarga yang tidak harmonis, penuh kekerasan bisa menjadi penyebab terjadinya pelecehan. Anak yang tumbuh dilingkungan dengan kekerasan seksual dapat cenderung mengembangkan pola pikir yang menyimpang, seperti mudahnya akses pornografi dapat mendistorsi persepsi tentang hubungan seksual. Faktor ekonomi juga turut berpengaruh, dimana kemiskinan dan keterbatasan akses pendidikan dapat menciptakan situasi yang mempermudah eksploitasi anak. Dalam beberapa kasus, anak-anak dari keluarga miskin bahkan dijadikan komoditas seksual untuk mendapatkan keuntungan materi seperti prostitusi anak.

3. Faktor Teknologi

Seiring berkembangnya zaman teknologi semakin canggih dan setiap orang dapat mengakses dengan mudah. Hampir setiap orang dapat dengan mudah mengakses berbagai informasi hanya melalui perangkat elektronik seperti ponsel, komputer, maupun tablet yang terhubung dengan jaringan internet. Kemajuan teknologi ini tentu memberikan banyak manfaat positif bagi kehidupan, seperti memudahkan dalam

memperoleh informasi, memperluas wawasan, meningkatkan produktivitas, serta mempermudah komunikasi tanpa batas ruang dan waktu. Namun, di sisi lain, perkembangan teknologi juga menimbulkan dampak negatif, terutama dalam bentuk meningkatnya kasus kejahatan seksual seperti pencabulan.²³

Akses yang terbuka terhadap konten vulgar atau pornografi di dunia maya dapat memengaruhi perilaku seseorang, terutama jika tidak disertai dengan pengawasan dan kontrol diri yang baik. Kebebasan dalam mengakses internet seringkali mendorong seseorang untuk meniru atau bahkan melakukan tindakan yang menyimpang secara moral dan hukum.

Pada permasalahan di atas maka peneliti akan menggunakan teori dalam melakukan penelitian untuk memastikan sanksi yang sesuai untuk pelaku tindak pidana pencabulan dan bagi korban dari tindak pidana pencabulan. Teori ini di pilih karena menurut peneliti sangat relevan dan saling melengkapi dengan permasalahan yang ada diantaranya:

1. Teori Tindak Pidana

Teori tindak pidana merupakan teori yang menjelaskan mengenai perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana karena memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Teori ini berkembang melalui pemikiran para ahli hukum pidana seperti Moeljatno, Simons, dan Pompe yang menjelaskan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana hanya karena dianggap melanggar norma masyarakat, tetapi harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah dirumuskan oleh undang-undang. Dalam teori ini, tindak pidana dipandang sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab, serta disertai adanya kesalahan sehingga pelaku dapat dijatuhi pidana.

Menurut Moeljatno, tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman pidana bagi

²³ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung: Refika Aditama, 2016), hlm.112-114.

siapa pun yang melanggarnya.²⁴ Sementara itu, Simons menjelaskan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab dan terhadap perbuatan tersebut diancam dengan pidana. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa suatu tindak pidana tidak hanya menitikberatkan pada adanya perbuatan yang dilarang, tetapi juga memperhatikan adanya unsur kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku.

2. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Retributive*)

Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Immanuel Kant. Menurut pandangan ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan tindak pidana. Teori Absolut berangkat dari pemikiran bahwa pidana tidak memiliki tujuan praktis, misalnya untuk memperbaiki pelaku kejahatan, melainkan merupakan suatu tuntutan mutlak. Artinya, pidana tidak hanya sekadar perlu dijatuhkan, tetapi merupakan sebuah keharusan. Dengan kata lain, hakikat dari pidana dalam teori ini adalah pembalasan (*retribution*). Hegel menambahkan bahwa hukum merupakan perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan merupakan tantangan terhadap hukum dan keadilan, sehingga penjahat harus dilenyapkan²⁵

Menurut Muladi, teori absolut menempatkan pembedaan sebagai bentuk pembalasan atas kesalahan yang dilakukan pelaku. Orientasi teori ini terletak pada perbuatan yang menimbulkan kejahatan itu sendiri. Dengan demikian, sanksi pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan tindak kejahatan, dan hal tersebut dipandang sebagai suatu konsekuensi mutlak yang harus ada sebagai balasan terhadap perbuatan pelaku. Tujuan utama dari penjatuhan sanksi dalam teori ini adalah untuk memenuhi tuntutan keadilan.

²⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 59.

²⁵ Ishak Sufriadi. "Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam:(Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum)." *Ameena Journal* Vol. 1 no. 1, 2023, hlm. 94.

3. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Utilitarian*)

Dasar dari teori relatif atau teori tujuan adalah pandangan bahwa pidana berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan ketertiban hukum dalam masyarakat. Menurut Muladi, pembedanaan tidak dipandang sebagai bentuk pembalasan atas kesalahan pelaku, melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih bermanfaat, yakni melindungi masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan bersama. Dalam hal ini, penekanan utama dari sanksi pidana terletak pada tujuannya, yaitu mencegah terjadinya tindak kejahatan, bukan sekadar sebagai sarana pemuasan absolut atas rasa keadilan. Berbeda dengan teori retributif atau teori pembalasan, teori relatif memandang bahwa pembedanaan memiliki tujuan tertentu yang lebih menekankan pada aspek kemanfaatan.²⁶

4. Teori Gabungan

Selain teori absolut dan teori relatif, berkembang pula teori ketiga yang mencoba menggabungkan kedua pendekatan tersebut. Teori gabungan ini pertama kali dikemukakan oleh tokoh-tokoh seperti Prins, Van Hammel, dan Van List. Dalam teori ini mengakui bahwa dalam pembedanaan terdapat unsur pembalasan, tetapi pada saat yang sama juga menekankan adanya unsur pencegahan serta upaya perbaikan terhadap pelaku tindak pidana. Pada teori gabungan menekankan bahwa pembedanaan tidak hanya memiliki satu tujuan tunggal, melainkan bersifat plural. Teori ini mengombinasikan prinsip-prinsip yang terdapat dalam teori absolut (pembalasan) dan teori relatif (tujuan), sehingga keduanya saling melengkapi sebagai satu kesatuan. Dengan corak ganda tersebut, pembedanaan dipandang sebagai bentuk pembalasan sejauh ia berfungsi sebagai kritik moral terhadap perbuatan yang salah. Namun, pada saat yang sama, pembedanaan juga mengandung tujuan preventif dan korektif,

²⁶ Muhammad Abdul Azis. "Ancaman Pidana Mati Dalam Prespektif Tujuan Pembedanaan." *Al-Qisth Law Review* Vol.7 no.1 2023, hlm. 10.

yaitu mendorong adanya reformasi atau perubahan perilaku dari terpidana agar tidak lagi mengulangi kesalahannya di masa mendatang.²⁷

Pada perspektif hukum pidana Islam, selain dikenal adanya jarimah ta'zir sebagai bentuk sanksi yang penentuan jenis dan kadarnya diserahkan kepada ulil amri atau hakim, dikenal pula konsep *diyat* sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa atau menimbulkan pelukaan pada tubuh seseorang. *Diyat* merupakan sejumlah harta yang wajib dibayarkan oleh pelaku kepada korban atau ahli warisnya sebagai bentuk kompensasi atas kerugian fisik yang ditimbulkan akibat suatu tindak pidana. Konsep *diyat* tidak hanya diterapkan dalam kasus pembunuhan, tetapi juga dapat dikenakan terhadap tindak pidana yang menyebabkan luka, cacat anggota tubuh, atau hilangnya fungsi anggota tubuh korban sesuai dengan tingkat kerugian yang dialaminya. *Diyat* menjadi salah satu instrumen hukum pidana Islam yang menitikberatkan pada pemulihan hak korban di samping pemberian sanksi kepada pelaku.

Pada dasarnya, *diyat* tidak semata-mata dipandang sebagai kewajiban finansial yang harus dipenuhi oleh pelaku, melainkan juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum atas akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan pidana. Melalui mekanisme *diyat*, hukum pidana Islam memberikan perhatian yang seimbang antara kepentingan masyarakat, hak korban, dan pertanggungjawaban pelaku. Korban yang mengalami luka atau keluarganya memperoleh hak atas kompensasi sebagai bentuk pengakuan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap hak atas keselamatan jiwa dan tubuh. Sementara itu, pelaku dituntut untuk bertanggung jawab secara nyata atas kerugian yang telah ditimbulkannya, sehingga tujuan penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan kerugian yang dialami korban.

Pencabulan pada anak juga seringkali sulit untuk diketahui karena sebagian besar anak takut untuk mengatakannya. Penyebabnya karena anak tidak tahu bahwa sudah menemui pencabulan atau bahkan tidak sadar telah mengalami pencabulan

²⁷ Ari Sudewo, Fajar. "Penologi dan Teori Pidana." (PT. Djawa Sinar Perkasa 2022), hlm. 30

karena kurangnya edukasi. Namun kebanyakan korban yang mengalami tindak pidana pencabulan malu untuk melaporkannya atau bahkan pelaku bisa mengancam korban yang dimana hal tersebut menyebabkan korban takut untuk berbicara.

Pedofilia adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan para pelaku yang memiliki ketertarikan seksual tidak normal dan sering melampiaskannya terhadap anak-anak di bawah umur. Perbuatan mereka biasanya melampaui batas wajar, seperti memaksa anak untuk berpose dalam gambar atau video eksplisit yang bersifat seksual, menindas atau memaksa anak melakukan tindakan tidak pantas, serta memperlihatkan alat kelamin mereka sendiri kepada anak-anak yang polos dan belum mengerti. Semua hal ini merupakan kejahatan yang sangat serius dan merusak jiwa korbannya, meninggalkan trauma yang mendalam bahkan bisa bertahan seumur hidup, seperti rasa takut yang berlebihan, gangguan kepercayaan diri, atau bahkan bisa menimbulkan masalah kesehatan.

Hukuman bagi pelaku *pedofilia* dalam hukum Islam adalah hukuman mati. Hukuman ini pantas didapatkan oleh pelaku karena melihat akibat dari perbuatan tersebut anak-anak yang menjadi korban bahkan bisa menyimpan traumanya seumur hidup hal ini sebanding dengan apa yang di rasakan oleh anak. Pelecehan pada anak adalah perbuatan yang dosa karena hal ini menyebabkan kerugian pada korban. Dalam agama Islam setiap perbuatan yang merugikan harus di beri sanksi yang sesuai dengan perbuatannya.²⁸ Sebagimana yang terdapat dalam QS. Al-Maidah ayat 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا
أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا
وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: "Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang

²⁸ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm.90

demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat (kelak) mereka mendapat azab yang sangat berat."²⁹

Dari ayat tersebut dapat kita pahami bahwa ini merupakan teguran dari Allah swt barangsiapa yang membuat kekacauan dan kerusakan di muka bumi. Secara tegas dalam ayat ini mengancam pelaku kejahatan seperti pembunuhan, perampokan, penganiayaan yang mengganggu ketenangan masyarakat. Dalam hal ini pencabulan termasuk pada tindakan semacam itu karena sudah jelas merusak kehidupan orang lain.

Memiliki hawa nafsu adalah bagian alami dari diri manusia, karena hal tersebut merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah swt sebagai fitrah untuk menyalurkan perasaan dan ketertarikan terhadap lawan jenis dalam batas yang wajar dan terhormat. Akan tetapi, apabila seseorang tidak mampu mengendalikan dorongan nafsunya, maka hal itu dapat berubah menjadi sumber malapetaka yang justru merugikan dirinya sendiri maupun orang lain.³⁰ Hawa nafsu pada dasarnya bisa menjadi sarana kebahagiaan jika diarahkan dengan benar, tetapi juga dapat menjerumuskan seseorang pada perbuatan tercela ketika digunakan secara tidak terkendali. Dorongan untuk mencari kepuasan sesaat dapat membuat manusia kehilangan akal sehat hingga berani melanggar norma agama dan hukum. Dalam banyak kasus, ketidakmampuan menahan hawa nafsu inilah yang seringkali menjadi awal dari timbulnya tindak kejahatan, termasuk kejahatan yang bersifat asusila.

F. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian ini, peneliti melakukan pencarian terhadap beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan anak di bawah umur. Terdapat beberapa penelitian sebagai berikut:

1. Wildan Mauludi (2021), yang berjudul *"Tindak Pidana Pencabulan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan*

²⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Q.S. Al-Ma'idah [5]: 33.

³⁰ Abdul Mujib, *Kepribadian dalam Psikologi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 188-190.

Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 105/Pid.B/2013/PN.Mu)” Skripsi ini membahas tentang pandangan hukum Islam terhadap kasus pencabulan, serta menganalisis pertimbangan Hakim di Pengadilan Negeri Mamuju terkait tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa dalam putusan nomor 105/Pid.B/2013/PN.Mu di mana terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun. Peneliti juga menggarisbawahi adanya perbedaan pandangan antara hukum positif dan hukum pidana Islam terkait istilah dan sanksi pencabulan. Dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam penerapan pasal 289 KUHP dan melakukan perbandingan hukum positif dan hukum pidana Islam dalam konteks pencabulan.

2. Rahmat Rafli (2024), yang berjudul “*Analisis Fikih Jinayah Tentang Pencabulan Anak di Bawah Umur*” Skripsi ini membahas secara mendalam tentang Fiqih Jinayah terhadap kasus pencabulan anak di bawah umur. Fokus penelitian pada skripsi ini yaitu untuk memahami bagaimana Fiqih Jinayah memandang dan menetapkan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak di bawah umur termasuk dengan membandingkan pandangan para ulama Fikih dan penelitian ini juga berfokus pada identifikasi dan penjelasan bagaimana upaya untuk mencegah perbuatan pencabulan anak di bawah umur secara efektif.
3. Elga Wibowo (2023), yang berjudul “*Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak*” Skripsi ini berfokus pada tujuan untuk memahami dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dengan studi kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Rembang No.70/Pid.Sus/2021/PN.Rbg. Pada skripsi ini juga mengkaji mengenai ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi di masyarakat, tidak hanya fokus dari sudut peraturan perundang-undangnya saja tapi aspek pada sosiologi hukum, interaksi sosial dan implementasi perlindungan hukum.

4. Leni Anggraeni dan R. Rahaditya (2023), yang berjudul *“Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Pencabulan pada Anak di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak”* jurnal ini menyoroti bagaimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi anak dari kejahatan seksual, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 76E dan Pasal 82 mengenai larangan dan sanksi bagi pelaku pencabulan. Fokus penelitian jurnal ini terletak pada analisis terhadap ketentuan hukum mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, disertai dengan kajian mengenai faktor penyebab dan penerapan sanksi pidana bagi pelaku. Penelitian ini menilai sejauh mana penerapan hukum tersebut telah memberikan perlindungan yang efektif dan berkeadilan bagi anak sebagai korban kejahatan seksual. Melalui pembahasan tersebut, jurnal ini menegaskan bahwa perlindungan anak korban pencabulan harus menjadi prioritas dalam sistem hukum Indonesia, mengingat dampak yang ditimbulkan sangat mendalam dan berlangsung jangka panjang.
5. Irfansyah Lubis (2025), yang berjudul *“Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kejahatan Seksual Anak di Bawah Umur Studi Kasus Nomor :663/Pid.Sus/2024/PN.Mdn”* membahas tentang bagaimana bentuk dan penerapan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kejahatan seksual di Indonesia, khususnya melalui studi kasus putusan pengadilan di Pengadilan Negeri Medan tahun 2024. Peneliti menyoroti bahwa meskipun telah ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan berbagai peraturan pendukung lainnya, praktik penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual pada anak masih menghadapi banyak kendala, seperti lemahnya pembuktian, kurangnya pendampingan psikologis, serta belum optimalnya perlindungan terhadap hak-hak korban selama proses hukum berlangsung. Fokus penelitian dalam jurnal ini adalah menganalisis bagaimana perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual

diterapkan dalam praktik peradilan, serta menilai sejauh mana putusan Hakim telah mencerminkan keadilan dan kepastian hukum bagi korban anak. Peneliti juga mengkaji efektivitas sanksi pidana terhadap pelaku dalam memberikan efek jera dan melindungi masyarakat dari kejahatan serupa.

Penelitian ini memiliki unsur kebaruan yang membedakannya dari penelitian-penelitian sebelumnya mengenai tindak pidana pencabulan anak yang umumnya lebih menekankan pemeriksaan unsur-unsur dalam pasal hukum, tanggung jawab pelaku, serta penerapan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Beberapa kajian lain hanya mempelajari kasus pencabulan tertentu dari perspektif hukum positif, tanpa membandingkannya dengan konsep hukuman dalam fikih jinayah. Di samping itu, penelitian yang menggunakan sudut pandang hukum pidana Islam seringkali hanya membahas ketentuan *jarimah* secara normatif, tanpa menghubungkannya dengan putusan pengadilan di Indonesia. Maka dari itu, studi-studi sebelumnya belum banyak memperhatikan aspek perlindungan korban secara menyeluruh.

Sampai saat ini, belum ada kajian khusus yang menganalisis Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.GR. putusan ini unik karena melibatkan pelaku berusia 18 tahun dan korban berusia 7 tahun, serta menjatuhkan hukuman selama tiga tahun penjara yang lebih ringan daripada ketentuan minimal dalam Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak. Selain itu, belum ada penelitian yang menggabungkan analisis putusan tersebut dengan konsep *ta'zir* dalam hukum pidana Islam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengisi kekosongan tersebut dengan menyajikan analisis yang lebih mendalam, baik dari segi hukum positif maupun hukum pidana Islam, sekaligus mengevaluasi sejauh mana putusan Hakim benar-benar mencerminkan perlindungan bagi korban dan memenuhi prinsip keadilan substantif.